

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)

¹Verranda Anggi Saputri, ²Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat berdasarkan dengan Perundang-Undangan di Indonesia dan menurut agama kepercayaan masing-masing. Rukun dan syarat perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun masih ada pasangan yang melangsungkan perkawinan melanggar peraturan yang sudah diatur, contohnya kasus perkawinan yang terjadi di daerah Jember. Perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dan seorang pria (Homoseksual/Gay), perkawinan tersebut selanjutnya dibatalkan melalui putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan sesama jenis serta bagaimana akibat hukumnya dan mengenai angka perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundangundangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Studi Kasus (Putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr dasar pertimbangan dalam putusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada dan akta nikah para pihak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Terjadinya perkawinan sesama jenis dikarenakan meningkatnya angka penyuka sesama jenis atau homoseksual di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pembatalan perkawinan, Perkawinan sesama jenis.*

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marriage can be carried out if it fulfills the pillars and conditions based on the legislation in Indonesia and according to their respective religious beliefs. The pillars and conditions of marriage in Indonesia are regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, there are still couples who get married in violation of the regulations that have been regulated, for example the case of marriages that occurred in the Jember area. The marriage occurred between a man and a man (Homosexual/Gay), the marriage was subsequently annulled by decision Number 5253/Pdt.G/PA.Jr at the Jember Religious Court. This study aims to find out the basic considerations in the decision to cancel same-sex marriages and what the legal consequences are and regarding the number of same-sex marriages in Indonesia.

The research method to solve the problem in writing this thesis is normative juridical using the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Study Approach (Decision Number 5253/Pdt.G/PA.Jr). The legal materials used in writing this thesis are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the discussion, it is shown that in the case of annulment of marriage at the Jember Religious Court Number 5253/Pdt.G/PA.Jr the basis for consideration in the decision is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of the annulment of the marriage, the marriage is considered never existed and the marriage certificate of the parties is considered to have no legal force anymore. The occurrence of same-sex marriage is due to the increasing number of same-sex or homosexuals in Indonesia.

Keywords: *Marriage, Marriage annulment, Same-sex marriage.*

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menjadikan manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Pertemuan dua manusia yang saling berinteraksi dapat menjadi awal dari berbagai hubungan diantara keduanya baik hubungan pertemanan, rekanan, ataupun perkawinan.

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pengertian perkawinan adalah Perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal

apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata “dapat” dalam pasal ini berarti batal atau tidak bisa batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan yang telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh orang-orang yang telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan tata cara pembatalan perkawinan sama dengan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat utama yang ditegaskan adalah bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini dapat di artikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita.

Meskipun larangan perkawinan sejenis tidak diatur secara tegas dalm UU di Indonesia namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.¹

Di Indonesia Perkawinan sesama jenis sangat dilarang, namun pada kenyataannya perkawinan sesama jenis di Indonesia masih terjadi. Meskipun di Indonesia hal itu dilarang, para pelaku perkawinan sesama jenis menggunakan berbagai cara agar bisa melaksanakan pernikahan. Contohnya dengan memalsukan identitas pada KTP, melaukan pernikahan diluar negeri yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Padahal jelasjelas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sejenis.

Para pihak yang kontra merasa dengan adanya kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat istiadat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kelompok homoseksual.

¹ Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, 2020, hlm. 656.

Mayoritas masyarakat menganggap homoseksualitas sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku amoral.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDIKASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi titik fokus pada kajian skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam melakukan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia?
3. Bagaimanakah angka perkawinan sesama jenis di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dalam pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat kawin pada perkawinan sesama jenis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Spesifikasi penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

² Nuriswati, *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi: IAIN Lampung, 2017, hlm. 8. Dapat dilihat dalam buku Hasan Hathout, *Paduan Seks Islami*, Zahra, Jakarta, 2009, hlm. 28.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Syarat utama perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suamidan isteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dijelaskan bahwa: “Perkawinan dilarangan antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Meskipun larangan perkawinan dalam pasal di atas tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.³

³ Muhammad Syawal dan Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, hlm. 656.

Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia melarang adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual), baik perkawinan antara sesama pria (Gay) maupun perkawinan antara sesama wanita (Lesbian). Pelarangan tersebut terjadi karena perkawinan sesama jenis dianggap telah bertentangan dengan moral, agama, budaya, norma, dan konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan sesama jenis juga bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan (pria dan wanita).

Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan dalam ajaran agama serta syarat-syarat dalam Undang-Undang perkawinan tidak dihiraukan dan oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya. Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Islam.

Meskipun perkawinan sesama jenis dilarang di Indonesia nyatanya perkawinan tersebut masih terjadi, contohnya saja perkawinan yang terjadi di daerah Jember.

Pada tahun 2017, warga Jember dihebohkan dengan adanya perkawinan sesama jenis. Pasangan tersebut adalah Muhammad Fadholi (21), warga Dusun Plalangan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti. Sedangkan isterinya yang diduga juga bekelamin laki-laki yakni Ayu Pujiastutik (23), warga Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung. Keduanya menikah pada bulan Juli 2017 di KUA Kecamatan Ajung. Pernikahan diduga sesama jenis ini terbongkar 2 (dua) bulan kemudian, yaitu pada pertengahan September 2017. KUA Jember baru mengetahui setelah ada laporan dari warga bahwa kedua pasangan tersebut berjenis kelamin laki-laki. Menurut keterangan dari KUA Jember pasangan sejenis ini telah memalsukan identitas dalam buku nikah sehingga secara hukum pernikahan tersebut tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁴

Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Jember tersebut telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, selaku pemohon adalah Muhammad Erfan selaku Kepala KUA Ajung Jember yang melalui surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada H. PONCO HARTANTO, SH, MH selaku Jaksa Pengacara pada Kantor Pengacara Kejaksaan Negeri Jember, yang kemudian memberikan kuasanya kepada 1. AHMAD NURIL ALAM, S.H., M.H, 2. R. TRIMARGONO H.A, S.H., M.H, 3. GUNAWAN, S.H, 4. FITRI RESNAWARDHANI, S.H, kesemuanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember untuk membatalkan perkawinan antara Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki (Termohon II).

⁴ https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d_3696034/warga-jember-dihebohkan-kabarpernikahan-sesama-jenis, diakses pada 13 Maret 2022 Pukul 12:51 WIB.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Jember antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik pada tanggal 19 Juli 2017 sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dengan tegas dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, maka perkawinan yang terjadi antara sesama jenis baik antara sesama pria ataupun sesama wanita tidak dapat dilaksanakan dan menyimpang dari ketentuan dalam pasal tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Perkawinan yang terjadi antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan syaria'ah agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan agama Islam Perkawinan sejenis tergolong dalam perbuatan yang keji dan tidak diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita dan pada sisi lain hukum Islam juga secara tegas melarang perkawinan sejenis. Perkawinan sesama jenis yang dilaksanakan di Jember tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta melanggar norma-norma agama yang ada di Indonesia yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan dibatalkannya perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik tersebut adalah putusan yang tepat.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Dalam hal peraturan untuk melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa perkawinan hanya bisa dilaksanakan jika terjadi antara pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal itu agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan, untuk mencapai tujuan tersebut maka perkawinan harus antara pria dan wanita agar dapat meneruskan keturunan dan menjadi keluarga yang bahagia.

Sedangkan dalam perkawinan sesama jenis, tujuan dalam perkawinan tersebut tidak bisa diwujudkan. Dalam hubungan sesama jenis atau homoseksual memiliki kecenderungan orientasi seksual yang tidak sehat. Oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat merusak tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam kasus pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik merupakan hal yang tepat, karena pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkandari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik, dikarenakan kedua belah pihak adalah sesama jenis yaitu seorang pria maka tidak memungkinkan terjadinya hubungan seksual yang sehat untuk menghasilkan keturunan. Maka dalam perkawinan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan, oleh karena itu pembatalan perkawinan sesama jenis tidak berdampak pada anak. Sedangkan untuk harta bersama, karena perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi selama dua bulan maka dalam perkawinan tersebut belum memiliki harta bersama. Selain itu dalam perkawinan tersebut belum memiliki keterlibatan dengan pihak ketiga.

Akibat pembatalan perkawinan Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik tidak berdampak pada hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, akibat dari pembatalan perkawinan tersebut hanya berdampak pada status kedua belah pihak saja. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

3. Angka Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Dalam masa modern seperti sekarang ini, pelaku homoseksual (LGBT) semakin menunjukkan eksistensinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya LGBT yang menunjukkan jati dirinya dengan bergabung di organisasi - organisasi LGBT.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkapkan bahwa jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan perkiraan Kemenkes pada tahun 2012 terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 5% nya mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011. Padahal, pada 2009 populasi Gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi.⁵

Mengutip data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan AIDS, jumlah atau populasi Pembatalan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga terbanyak di Indonesia adalah provinsi Sumatra Barat dengan jumlah 18.000 orang.⁶

⁵<https://m.republika.co.id/amp/o1e9ut394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:02 WIB.

⁶<https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2019/05/07/populasi-pelaku-lgbt-terbanyak-beradadi-sumatra-barat?page=all>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:16 WIB.

Di Jawa Barat sebanyak 300.198 orang teridentifikasi merupakan gay. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.895 orang merupakan penderita HIV/AIDS. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki penderita Gay dengan jumlah 218.227. Dari jumlah itu, sebanyak 11.951 orang terindikasi merupakan penderita HIV/AIDS. sedangkan di DKI Jakarta sebanyak 27.706 merupakan seorang Gay, sebanyak 5.550 menderita HIV/AIDS.⁷

Banyaknya kaum homoseksual (LGBT) di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan di antaramereka. Di Indonesia sendiri perkawinan antara kaum homoseksual sudah pernah terjadi. Beberapa diantaranya yaitu perkawinan sesama jenis yang terjadi di Jember antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik (sesama lelaki) pada tahun 2017, Perkawinan antara Muhlisin dan Mita (sesama lelaki) yang menikah pada 2020 di Lombok Barat, dan pernikahan sesama jenis (sesama wanita) yang menghebohkan Sulawesi Selatan pada tahun 2020.

Banyaknya jumlah LGBT di Indonesia dan diperkirakan akan semakin meningkat jumlahnya, jika seperti ini maka pemerintah harus dengan tegas mengatasi masalah ini agar tidak memunculkan masyarakat yang amoral dan jika dibiarkan maka akan merusak generasi Indonesia. Perilaku LGBT yang menyukai sesama jenis bertentangan dengan Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi agama dan budaya. Agama dan budaya di Indonesia sangat melarang terjadinya homoseksual apalagi sampai terjadi pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data sekunder maka menunjukkan bahwa angka perkawinan sesama jenis di Indonesia semakin meningkat. Meskipun penulis tidak mendapatkan data primer karena keterbatasan penulis untuk meneliti secara langsung di lapangan namun penulis berusaha untuk tetap mencari data sekunder yang dimuat di media sosial. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional bahwa jumlah Homoseksual atau LGBT di Indonesia yang meningkat dari tahun 2009-2013, maka hampir dipastikan angka perkawinan sesama jenis bergejala untuk meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Rukun dan Syarat dalam Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada hakikatnya hanya bisa dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin yaitu pria dan wanita, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai berdasarkan ketentuan rukun dan syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ <https://m.republika.co.id/amp/o1eaq5394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:23 WIB.

Apabila suatu perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang dan diajukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr yaitu putusan pembatalan perkawinan antara Muhammad Fadholi dengan Ayu Pujiastutik. Perkawinan yang dilangsungkan antara keduanya bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, serta perkawinan tersebut bertentangan dengan agama-agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu perkawinan tersebut terjadi antara seorang yang memiliki jenis kelamin sama (pria dan pria) dengan memalsukan data identitasnya. Dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam Putusan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember tersebut adalah, perkawinan yang dilangsungkan pada 19 Juli 2017 antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, serta para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula. Karena pembatalan perkawinan para pihak maka akta yang dikeluarkan oleh KUA Ajung Nomor 0447/062/VII/2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
3. Meningkatnya angka homoseksual dari tahun 2009- 2013 maka hampir dipastikan bahwa perkawinan sesama jenis bergejala meningkat. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi masalah ini agar perkawinan sesama jenis dapat dicegah.

Saran

1. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku terkait tentang pelaksanaan perkawinan. Bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu terjadi antara seorang pria dan wanita.
2. Bagi Pengadilan Agama agar bijaksana dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan dalam kasus perkawinan sesama jenis agar putusan tersebut dapat dijadikan panduan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang serupa di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah agar lebih tegas dalam menindak pelaku homoseksual atau penyuka sesama jenis dengan memberikan nasehat bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan agar angka homoseksualitas di Indonesia dapat menurun.
4. Bagi Pemuka Agama dalam perannya menyampaikan ajaran Agama Islam bisa lebih menyampaikan pandangan dan taustiyahnya bahwa Penyuka sesama jenis dan perkawinan sesama jenis itu dilarang dalam Agama Islam.

Daftar Pustaka

Muhammad Syawal dan Rahma Madania, Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor. 540/Pdt.G/2020/PA.GM).

Nuriswati, Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Skripsi: IAIN Lampung, 2017, hlm. 8. Dapat dilihat dalam buku Hasan Hathout, Paduan Seks Islami, Zahra, Jakarta, 2009, hlm. 28.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d3696034/warga-jember-dihebohkan-kabarpernikahan-sesama-jenis>, diakses pada 13 Maret 2022 Pukul 12:51 WIB.

<https://m.republika.co.id/amp/o1e9ut394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:02 WIB.

<https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2019/05/07/populasi-pelaku-lgbt-terbanyak-beradadi-sumatra-barat?page=all>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:16 WIB.

<https://m.republika.co.id/amp/o1eaq5394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:23 WIB.